

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH TIMUR 24454

085260020286

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

No. SK : 470 / 15 /2023

Persyaratan

1. Pelaporan Kematian;
2. Surat Keterangan Kematian dari Keuchik; atau
3. Surat Keterangan Kematian dari Keuchik; atau
4. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit, Puskesmas atau visum Dokter
5. Asli dan Fotocopy KK dan KTP yang meninggal dunia dan pemohon dan Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi
6. Persyaratan pencatatan kematian yang jenazahnya hilang atau tidak ditemukan jenazahnya : a. Surat Keterangan Kematian dari Keuchik; atau b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan c. Salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya.
7. Persyaratan pencatatan kematian yang tidak jelas identitasnya : a. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan b. Berita Acara Kepolisian (untuk yang tidak jelas identitasnya).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi, menandatangani dan menyerahkan Formulir pelaporan kematian (F-2.) dan permohonan akta kematian
2. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data permohonan
3. Petugas registrasi mencatat kedalam Register Akta Kematian dan Perekaman data kedalam database serta mencetak Kutipan Akta Kematian
4. Kepala Dinas menandatangani register Akta dan Kutipan Akta Kematian secara elektronik
5. Pemohon menerima Kutipan Akta Kematian

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH TIMUR 24454

085260020286

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Produk Pelayanan

1. Akta Kematian

Pengaduan Layanan

dapat disampaikan melalui : 1. kotak saran yang tersedia 2. email : disdukcapil.acehtimur@gmail.com 3. WhatsApp Nomor : 0812-6962-0523 dan 0813-2259-3245